



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-493 1 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
Di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 180/4.426.1.3, tanggal 1 November 2022, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:**

1. **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;**
2. **Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;**
3. **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;**
4. **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;**
5. **Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati; dan**
6. **Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-493

TANGGAL : 1 Desember 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

1. JUDUL

- a. Kop “BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH “ sesuaikan dengan angka 284 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Huruf font 12 dan tidak di bold
- b. Penambahan kata “RANCANGAN” dan “ NOMOR ... TAHUN ... “
- c. Penambahan kata “ATAS” setelah frasa PERATURAN DAERAH
- d. Frasa “KABUPATEN KARANGANYAR” disarankan untuk dihapus, sesuaikan angka 6 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

2. KONSIDERANS

- a. Saran untuk ditambahkan unsur filosofis dan sosiologis, karena merupakan atribusi sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Konsiderans huruf a menjadi unsur yuridis, ditempatkan di huruf c.
- c. Konsiderans huruf b menjadi huruf d, dan untuk judul disesuaikan dengan saran judul.

3. DASAR HUKUM

- a. Sesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dikarenakan Peraturan Daerah perubahan, untuk ditambahkan Peraturan Daerah induknya dalam dasar hukum mengingat sesuai ketentuan angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dasar hukum angka 3 dan angka 4 dihapus.

4. DIKTUM

- a. Kata “Dan” disarankan awal kata menggunakan huruf kecil “dan”.
- b. Diktum menetapkan disarankan sesuai dengan saran judul:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DESA.

5. MATERI MUATAN

- a. Angka 1 Pasal 7
 - 1) Secara Substansi sudah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Tanda koma dihapus, sesuaikan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3) Ayat (1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) untuk dipilih salah satu disingkat atau dipanjangkan.
 - 4) Ayat (2) huruf d menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) untuk dipilih salah satu disingkat atau dipanjangkan.
 - 5) Ayat (4) “terdiri dari” diubah menjadi “terdiri atas:”
 - 6) Ayat (4) huruf c “Kaur” untuk dipanjangkan “ Kepala Urusan”
- b. Angka 2 Pasal 19
 - 1) Secara Substansi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa angka 3 Pasal 100 ayat (1).
 - 2) Saran perubahan sesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 3) Konjungsi “dan” diletakkan di akhir ayat (1) huruf a angka 3.
 - 4) Penambahan kata “mendana” di ayat (1) huruf b.

6. PENJELASAN

Untuk disesuaikan dengan saran judul. Frasa “KABUPATEN KARANGANYAR” dihapus.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. JUDUL

- a. Kop “BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH “ sesuaikan dengan ketentuan angka 284 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ukuran *font* 12 dan tidak di-*bold*.
- b. Frasa “KABUPATEN KARANGANYAR” disarankan untuk dihapus, sesuaikan dengan ketentuan angka 6 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

2. KONSIDERANS

Konsiderans huruf d, Frasa “Kabupaten Karanganyar” disarankan untuk dihapus, sesuaikan dengan saran judul.

3. DIKTUM

Diktum menetapkan disarankan sesuai dengan saran judul:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

4. MATERI MUATAN

a. Angka 1 Pasal 1

Tanda koma dihapus, Sesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Angka 2 Pasal 2

1) Secara Substansi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2) Tanda koma dihapus, Sesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Angka 3 Pasal 4

1) tanda koma dihapus, Sesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) Disarankan untuk lebih rinci secara teknis dijelaskan dalam Peraturan Desa dalam hal memberikan kepastian hukum.

d. Angka 4 Pasal 6

1) tanda koma dihapus, Sesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) Pasal 6 ayat (3) frasa “keuangan Pemerintah desa” diubah menjadi “Keuangan Desa”.

3) Disarankan untuk lebih rinci secara teknis dijelaskan dalam Peraturan Desa dalam hal memberikan kepastian hukum.

e. Angka 5 Pasal 8

1) tanda koma dihapus, Sesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) disarankan untuk ditukar posisinya.

f. Angka 6 Pasal 9
Dihapus karena terkait uang duka di-cover BPJS Ketenagakerjaan.

g. Angka 7 Pasal 12
Rumusan diubah menjadi:

Pasal 12

Ketentuan Tanah mengenai Bengkulu yang saat ini dipergunakan sebagai tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pengelolaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

h. Pasal II
Disarankan untuk memasukkan ketentuan penyusunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

5. PENJELASAN

Untuk disesuaikan dengan saran judul. Frasa "KABUPATEN KARANGANYAR" dihapus

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

1. Frasa BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH menggunakan jenis font *Bookman Old Style* ukuran 12 tanpa dicetak tebal.

2. Perbaiki penulisan nomor dan tahun menjadi: NOMOR ... TAHUN ...

3. Judul tidak perlu menggunakan frasa "KABUPATEN KARANGANYAR", sehingga berbunyi:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

4. Judul Peraturan Daerah dalam ketentuan huruf c, agar ditambahkan frasa "Kabupaten Karanganyar".

5. Diktum

Diktum agar disesuaikan dengan saran judul.

6. Perbaiki rumusan ketentuan angka 5, menjadi:

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. Pasal 15A ayat (4)

Perbaiki rumusan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Pasal 22

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disarankan untuk dihapus atau dalam hal diperlukan untuk memberikan informasi hukum, untuk dirumuskan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9. Perbaiki rumusan ketentuan angka 8, menjadi:

Ketentuan BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Pasal 42A ayat (1), sebaiknya tidak menggunakan operator norma "wajib" bagi Pemerintah Daerah, karena ada konsekuensi pengenaan sanksi.

11. Pasal II

Masukkan ketentuan ketentuan penyusunan peraturan pelaksanaan berdasarkan pendelegasian pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

- D. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN
1. Frasa BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH menggunakan jenis font *Bookman Old Style* ukuran 12 tanpa dicetak tebal.
 2. Judul tidak perlu menggunakan frasa “KABUPATEN KARANGANYAR”, sehingga berbunyi:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN
 3. Konsiderans
 - a. Unsur filosofis dalam huruf a, agar dilengkapi.
 - b. Judul Peraturan Daerah dalam ketentuan huruf c, agar ditambahkan frasa “Kabupaten Karanganyar”.
 - c. Huruf c, dalam ketentuan perlunya penetapan Peraturan Daerah, diganti dengan huruf d.
 4. Diktum
Diktum agar disesuaikan dengan saran judul.
 5. Pasal 1 angka 22, perhatikan frasa “Hasil Usaha”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan nomenklatur “Sisa Hasil Usaha”. Untuk disesuaikan.
 6. Pasal 1 angka 26 tidak ada di batang tubuh. Disarankan untuk dibapus.
 7. Pasal 8
 - a. Ayat (1) tidak perlu menyebut langsung “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, ganti menjadi “kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - b. Ayat (2), saran alternatif rumusan:
Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
 8. Pasal 9
 - a. Ayat (1)
 - 1) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggunakan nomenklatur “pembinaan dan pendampingan”. Untuk disesuaikan.
 - 2) Nomenklatur Perangkat Daerah untuk disesuaikan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian”.
 - b. Ayat (2), sesuai dengan Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dilaksanakan secara luring maupun daring. Jika diperlukan masukkan di penjelasan pasal demi pasal.
 9. Ketentuan angka 5. Pasal 33 tidak ada perubahan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Hapus.
 10. Pasal 34, ganti frasa “OSS” dengan “Lembaga OSS”.
 11. Perbaiki rumusan ketentuan angka 7, menjadi:
Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 12. Pasal 48
 - a. Untuk dicermati ketentuan ayat (1) dan ayat (2). Ada perbedaan. Untuk Disesuaikan.
 - b. Alternatif rumusan ayat (2):
Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
 13. Perbaiki rumusan ketentuan angka 9, menjadi:
Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan 5 (lima) pasal yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48D, dan Pasal 48E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
USAHA KOPERASI YANG MELAKSANAKAN PRINSIP SYARIAH

14. Pasal 48A

Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, operator norma “wajib” dalam ketentuan ayat (2) dan ayat (3), diiringi dengan pengenaan sanksi bagi yang melanggar. Untuk dicermati dan disesuaikan.

15. Pasal 48C

Kesalahan penomoranb ayat (3) dan ayat (4). Untuk disesuaikan.

Pasal 48D

Lengkapi nomenklatur “kementerian” menjadi “kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian”.

16. Pasal 48E

Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, operator norma “wajib” dalam ketentuan ayat (2) dan ayat (3), diiringi dengan pengenaan sanksi bagi yang melanggar. Untuk dicermati dan disesuaikan.

17. Pasal 50

a. Perbaiki rumusan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi:

Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang tidak mengikat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi.

b. Perlu dijelaskan mengenai “lembaga lain yang tidak mengikat”, dalam penjelasan pasal demi pasal.

18. Pasal 55, merupakan muatan khusus yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan penjabaran Penjabaran Pasal 19 s.d. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pastikan tepat sasaran dan terpenuhi aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi, serta aspek lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

19. Perbaiki rumusan ketentuan angka 15, menjadi:

Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. Pasal 62A

a. Perbaiki rumusan ayat (1)

Pemerintah Daerah dan/atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat dapat memberikan menerima bantuan berupa hibah dan/atau pinjaman kepada Koperasi.

b. Perlu dijelaskan mengenai “lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat”, dalam penjelasan pasal demi pasal.

21. Perbaiki rumusan ketentuan angka 16, menjadi:

Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

22. Ketentuan angka 17 merupakan ketentuan peralihan. Masukkan dalam ketentuan Pasal II sesuai dengan ketentuan angka 233 dan angka 233a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

23. Pasal II

Selain ketentuan peralihan, masukkan ketentuan ketentuan penyusunan peraturan pelaksanaan berdasarkan pendelegasian pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

E. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI

1. Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Frasa BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH menggunakan jenis font *Bookman Old Style* ukuran 12 tanpa dicetak tebal.
3. **Konsiderans**
Unsur filosofis dalam huruf a, agar dipertajam. Alternatif rumusan:
bahwa Perusahaan Daerah Apotek Sukowati yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan apotek yang layak serta guna meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang baik.
4. Perbaiki rumusan Pasal 3 menjadi:
Pelaksanaan Pembubaran PD. Apotek Sukowati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Pasal 4**
 - a. Pastikan bahwa setelah Peraturan Daerah ini diundangkan segera dilakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Perbaiki rumusan ayat (2), kata “apabila”, diganti dengan frasa “dalam hal”.
6. **Pasal 5**
Perhatikan nomenklatur “aset tetap” dan “aset tidak lancar”. Untuk disesuaikan.

F. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. **JUDUL**
 - a. Kop “BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH “ sesuaikan dengan ketentuan angka 284 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ukuran *font* 12 dan tidak di-*bold*.
 - b. Penambahan “NOMOR ... TAHUN ... “
2. **KONSIDERANS**
 - a. Unsur sosiologis huruf b untuk dirumuskan ulang karena frasa “memberikan arah dan pedoman” condong ke yuridis
 - b. Unsur yuridis huruf c dirumuskan ulang karena Pasal 22 tidak memerintahkan secara langsung membuat Peraturan Daerah.
3. **MATERI MUATAN**
 - a. Pasal 3 huruf g ditambahkan kata “Emisi” sesuai dengan BAB VIII.
 - b. Pasal 4 disarankan disesuaikan dengan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - c. Pasal 7 ayat (2) huruf d, diakhiri tanda baca titik.
 - d. Pasal 10 untuk ditambahkan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - e. Pasal 12 frasa “antara lain” diubah menjadi “meliputi”.

- f. Pasal 18 ayat (1) kata “harus” diubah menjadi “wajib” sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Pasal 18 ayat (6) kata “dalam” diubah “pada”.
- h. Pasal 19 untuk disesuaikan menggunakan kata wajib sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Pasal 19 ayat (2) mengacu ayat (1) huruf a.
- j. Pasal 20 untuk disesuaikan menggunakan kata wajib sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- k. Pasal 21 untuk disesuaikan menggunakan kata wajib sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- l. Pasal 22 untuk disesuaikan menggunakan kata wajib sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- m. Pasal 24 ayat (5) untuk huruf b dijadikan 2 rumusan, sehingga menjadi:
 - b. pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup;
 - c. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- n. Pasal 26 kata “resiko” diubah “risiko” sesuai dengan KBBI.
- o. Pasal 26 ayat (2) huruf b, konjungsi “dan” diubah “dan/atau” sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- p. Pasal 26 ayat (4) “ dikenai” diubah “dikenakan”.
- q. Pasal 27 ayat (1) untuk dikaji ulang terkait frasa “secara sukarela”.
- r. Pasal 28 ayat (3) “ dikenai” diubah “dikenakan”.
- s. Pasal 28 ayat (3) huruf d dikaji ulang penggunaan kata penghubung, saran “dan/atau”.
- t. Pasal 29 ayat (3) “ dikenai” diubah “dikenakan”.
- u. Pasal 29 ayat (3) huruf d dikaji ulang penggunaan kata penghubung, saran “dan/atau”.
- v. Pasal 30 ayat (2) dikaji ulang apakah bupati punya kewenangan mengingat pasal 55 UU 32 Tahun 2009 sudah diubah dengan UU Cipta Kerja. Pasal 472 ayat (3) PP 22/2021 ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal 55 ayat (2) UU Cipta Kerja ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- w. Pasal 30 ayat (4) “ dikenai” diubah “dikenakan”.
- x. Pasal 30 ayat (4) huruf d dikaji ulang penggunaan kata penghubung, saran “dan/atau”.
- y. BAB VII KEANEKARAGAMAN HAYATI, untuk dikaji ulang terkait keanekaragaman hayati merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
- z. Pasal 35 Selain mengadopsi pasal 62 UU 32/ 2009, Disarankan untuk mengadopsi Pasal 480 PP 22/2021.

- aa. Pasal 35 ayat (3) diurutkan urutan tabulasinya.
- bb. Pasal 36 untuk disesuaikan urutan ayatnya.
- cc. Pasal 46 ayat (3) kata “terkait” diubah ” mengenai”.
- dd. BAB XV menjadi KETENTUAN PIDANA.
- ee. Pasal 48 frasa “dikenakan” diubah “dikenai”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin

NIP 196305281985031002